

Komersialisasi Hak Cipta yang Tidak Berlisensi pada Platform *Over-The-Top*

Muchtar Hasan Asrofi

Universitas Islam Indonesia

mughtarHSN81@gmail.com

Abstract. *Vision+* (PT MNC OTT) becomes one of the live-streaming-subscription platform or the *Over-The-Top* subscription platform that has been receiving agreement/ license from FIFA through AFC to broadcast contents of Round 3 of 2026 World Cup Qualification Asia Zone. *Vision+* is also a subscription broadcasting enterprise, so everyone who wants to use the platform and watch the contents has to create personal account and pay subscription fee. Sometimes, the platform is used by its user to make a profit (commercialization). For example, the café owner uses the personal account to broadcast the content of sport event to public. That case is our concern or object in this research. The aim of this research is to know the legal perspective of commercialization of copyrights on the over-the-top platform content. This research is normative legal research using statute and conceptual approaches. The result of this research is the café owner breaks the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyrights, Article 9 Paragraph (1) letter g, because the café owner broadcasts or announces the audio-visual content (economic right) without permission or license from copyrights holder which is *Vision+*.

Keywords : *Commercialization, Copyrights, Legal Perspective, Platform*

Abstrak. *Vision+* (PT MNC OTT) menjadi salah satu platform berlangganan layanan *live streaming* atau *Over-The-Top* (OTT) yang memperoleh lisensi dari FIFA melalui AFC untuk menyiarkan tayangan pertandingan Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. *Vision+* adalah lembaga penyiaran berlangganan, selain sebagai platform *live streaming* sehingga setiap orang yang ingin menonton tayangan/ konten di dalamnya harus membayar biaya berlangganan. Tidak jarang platform tersebut dimanfaatkan oleh pelanggannya untuk mencari keuntungan. Pemilik café yang memanfaatkan akun pribadinya untuk menyiarkan tayangan dalam kegiatan nonton bareng (nobar) menjadi perhatian/ objek dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan yuridis terhadap komersialisasi tidak berlisensi atas Hak Cipta tayangan/ konten platform *over-the-top*. Penelitian ini yaitu penelitian normatif, yang mana menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini adalah pemilik café melanggar Pasal 9 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebab pemilik café melakukan penyiaran/ pengumuman ciptaan (hak ekonomi) tanpa izin pemegang Hak Cipta yaitu *Vision+*.

Kata Kunci : *Komersialisasi, Hak Cipta, Perspektif Hukum, Platform*

Submitted: 23 Desember 2024 | Reviewed: 27 Desember 2024 | Revised: 28 Desember 2024 |
Accepted: 30 Desember 2024

PENDAHULUAN

Signifikansi perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini berdampak pada proses/ cara penyebaran informasi di tengah masyarakat Indonesia. Informasi tersebar tidak hanya memanfaatkan media telepon dan radio, tetapi telah berkembang memanfaatkan internet.¹ Beragam media mengoptimalkan jaringan internet untuk membagikan informasi/ konten elektronik.

Pendayagunaan internet telah menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat seperti mencari informasi atau hiburan, berbelanja, bekerja, hingga menyiarkan tayangan/ ciptaan dan menyaksikan suatu tayangan. Salah satu hasil dari keberadaan internet yaitu munculnya layanan *Over-The-Top* (OTT) atau *live streaming*.² Layanan *Over-The-Top* (OTT) adalah penyediaan aplikasi atau *website* yang membagikan konten digital melalui jaringan internet.

Pendayagunaan layanan OTT atau *live streaming* mempermudah seseorang atau badan hukum melakukan perekaman suatu kegiatan yang disiarkan dalam bentuk konten elektronik secara langsung dan *real-time* menggunakan *platform* miliknya atau *platform* milik pihak lain.³ Hasil perekaman adalah konten/ tayangan yang berupa video, audio dan gambar.

Konten tersebut bisa disaksikan oleh masyarakat melalui *platform*/ aplikasi tanpa harus mengunggah konten serta tanpa perlu hadir di lokasi kegiatan namun penonton merasakan seolah-olah hadir di lokasi dimana kegiatan dilangsungkan.⁴ Waktu penyiaran tayangan/ konten di dalam *platform* adalah sama dengan waktu kegiatan dilangsungkan (*real-time*).

Penjelasan terkait layanan *Over-The-Top* (OTT) tersedia dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over-The-Top*). Layanan OTT artinya penyediaan layanan aplikasi dan/ atau konten melalui internet. Salah satu hasil dari layanan *Over-The-Top* (OTT) adalah layanan audio dan video *streaming*. Contoh penyedia layanan *Over-The-Top* (OTT) antara lain *Netflix*, *Disney Hotstar* dan

¹ Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. PT Refika Aditama. 2004. Hlm. 31.

² Rulli Nasrullah. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2016. Hlm. 21.

³ Bakti Kominfo. 2019. Pengertian Streaming serta Jenis dan Penerapannya.

<https://www.baktikominfo.id/id/detail-berita/pengertian-streaming-seerta-jenis-dan-penerapannya> diakses pada 11/11/2024 pukul 09.42 WIB.

⁴ C.C. Chen & Lin. *Co-viewing Experience in Video Websites: The Effect of Social Presence on E-Loyalty*. 2018., dikutip dari Tria Swandevi Suandra. *Analisis Pengaruh Visibility, Metavoicing, Guidance Shopping, Immersion, Social Presence, dan Telepresence terhadap Purchase Intention pada Tiktok Live Streaming Shopping Berrybenka*. Universitas Multimedia Nusantara. Hlm. 22.

Prime Video (perusahaan luar negeri) serta *Vision+* dan *Vidio* (perusahaan Indonesia).⁵

Konten yang disiarkan memuat Hak Cipta karena termasuk karya ciptaan manusia dalam bentuk elektronik/ digital. Ciptaan tersebut diedarkan melalui layanan *Over-The-Top* (OTT). Salah satu ciptaan manusia berwujud tayangan/konten dari suatu kegiatan. Pendayagunaan layanan *Over-The-Top* (OTT) melancarkan seseorang menyaksikan tayangan secara langsung misalnya tayangan/konten pertandingan sepak bola Tim Nasional Indonesia (Timnas Indonesia).

Beberapa tahun belakang, masyarakat Indonesia semakin memiliki harapan besar kepada Tim Nasional Sepak Bola Indonesia (Timnas Indonesia) sejak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merekrut mantan pelatih Timnas Sepak Bola Korea Selatan bernama Shin Tae Yong pada tahun 2019.⁶ Salah satu program Shin Tae Yong adalah merekrut pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki garis keturunan orang Indonesia.

Program tersebut berimplikasi pada kemajuan Timnas Indonesia sehingga pada tahun 2024 ini Timnas Indonesia mengikuti Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal itu membawa peningkatan antusiasme masyarakat Indonesia secara signifikan.

Adanya *demand*/ kebutuhan akan penyiaran tayangan/ konten *live streaming* pertandingan Timnas Indonesia berimplikasi pada diresmikannya salah satu penyedia *platform* layanan *Over-The-Top* (OTT) asal Indonesia bernama *Vision+* (PT MNC OTT) serta RCTI untuk layanan *Free-To-Air* (FTA), menjadi *official broadcaster* atas pertandingan Timnas Indonesia khususnya Timnas Indonesia senior dalam Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.⁷

Artinya, *Vision+* adalah penyedia *platform* layanan *Over-The-Top* (OTT) resmi untuk menyiarkan tayangan/ konten pertandingan Timnas Indonesia pada event tersebut. *Vision+* juga merupakan pemegang Hak Cipta atas tayangan/ konten *streaming* Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sehingga berhak menyiarkan/ mengumumkan ciptaan. *Vision+* (PT MNC OTT) ialah bagian dari PT MNC Vision.⁸

⁵ Laura Zinnia Valentine. *Analisis Perspektif Regulasi Over The Top di Indonesia dengan Regulatory Impact Analysis*. InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer. Vol. 8/ No. 3. 2018. Hlm. 17.

⁶ Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). 2019. Shin Tae-yong Resmi menjadi Pelatih Timnas Indonesia.

<https://www.pssi.org/news/shin-tae-yong-resmi-menjadi-pelatih-timnas-indonesia> , diakses pada 10/11/2024 pukul 11.32 WIB

⁷ Wan Faizal. 2024. Hak Siar Timnas Indonesia Ronde 3 WCQ 2026: Tayangan Live TV Apa?

<https://tirto.id/hak-siar-timnas-indonesia-ronde-3-kualifikasi-piala-dunia-2026-tayang-live-tv-apa-g29T> , diakses pada 10/11/2024 pukul 13.01 WIB

⁸ PT MNC Vision Networks Tbk. Paparan Publik Mei 2021.

https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202105/6db59f8053_7818a0c789.pdf , diakses pada 25//11/2024 pukul 21.00 WIB.

Vision+ dapat digolongkan sebagai lembaga penyiaran merujuk pada definisi lembaga penyiaran dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut pasal tersebut lembaga penyiaran yaitu penyelenggara penyiaran, baik publik, swasta, komunitas maupun penyelenggara penyiaran berlangganan. Makna penyiaran yaitu proses pentransmisian/ pengiriman suatu ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga bisa diterima orang-orang yang berbeda lokasi dengan lokasi asal pengiriman.⁹

Unsur-unsur lembaga penyiaran mengacu ketentuan di atas antara lain: penyelenggara dari proses pengiriman suatu ciptaan atau produk Hak Terkait; dapat dalam bentuk penyelenggara berlangganan; tanpa memanfaatkan jaringan kabel; dan dikirimkan kepada orang-orang yang berada di lokasi berbeda. Vision+ memenuhi unsur-unsur tersebut.

Saat ini masyarakat dapat menyaksikan suatu ciptaan atau tayangan/ konten melalui *platform* layanan *Over-The-Top* yang menjalankan fungsi lembaga penyiaran, tidak hanya melalui lembaga penyiaran televisi (layanan *Free-To-Air*). *Platform* adalah wadah berupa aplikasi atau situs internet yang memfasilitasi penyediaan konten elektronik berbasis *online*.¹⁰ Vision+ tergolong sebagai penyedia *platform* layanan OTT berlangganan yang digunakan banyak orang dengan jumlah 1,8 juta pelanggan berbayar.¹¹

Suatu tayangan/ konten *streaming* atau OTT berupa audio, video dan gambar merupakan ciptaan yang bisa ditransmisikan. Pentransmisian tersebut berdasarkan izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta karena penyiaran adalah hak ekonomi pemegang Hak Cipta.¹² Menurut Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya akan disebut UU Hak Cipta bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.¹³

Hak ekonomi dan hak moral adalah bagian dari Hak Cipta yang melekat pada pemegang Hak Cipta atas ciptaannya. Hak ekonomi tersebut antara lain hak untuk melaksanakan penerbitan, penggandaan dalam beragam bentuk, penerjemahan,

⁹ Merujuk Pasal 1 angka 15 UU Hak Cipta.

¹⁰ Merujuk pada Romawi V Bagian A.1 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

¹¹ PT MNC Vision Networks Tbk. Paparan Publik Mei 2021.

https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202105/6db59f8053_7818a0c789.pdf

¹² Budi Agus Riswandi. *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. FH UII Press. Yogyakarta. 2009. Hlm. 39.

¹³ Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta.

pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman dan penyewaan ciptaan guna memperoleh manfaat ekonomi.¹⁴

Hak Cipta dan Hak Terkait mempunyai objek perlindungan yang berbeda tetapi saling berkaitan. Hak Cipta melindungi ciptaan yang berhubungan dengan seni, sastra dan ilmu pengetahuan hasil dari pemikiran atau keahlian yang diwujudkan secara nyata, bukan ide/ konsep.¹⁵ Hak Terkait ialah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta untuk melindungi pelaku pertunjukan atau lembaga penyiaran.¹⁶

Pengumuman suatu ciptaan termasuk hak ekonomi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana disebut dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf g UU Hak Cipta. Arti dari pengumuman di dalam Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta yaitu penyiaran suatu ciptaan memakai media apapun baik elektronik atau non elektronik agar ciptaan dapat disaksikan orang lain.

Seseorang seperti pemilik cafe yang tidak punya izin dari pemegang Hak Cipta untuk menikmati hak ekonomi konten/ ciptaannya, namun melakukan pengumuman ciptaan berpotensi merugikan pemegang Hak Cipta. Perbuatan yang ditemukan saat ini adalah pemilik cafe memakai akun pribadi berlangganan *platform* layanan *Over-The-Top* (OTT) sebagai media menyiarkan ciptaan dalam kegiatan nonton bareng (nobar) tayangan pertandingan sehingga mendatangkan banyak pengunjung. Pemanfaatan *platform* layanan *Over-The-Top* (OTT) berlangganan secara berbayar sering disalah artikan bahwa orang yang membayar biaya langganan dapat melakukan apapun terhadap konten di dalam *platform*, seperti menyiarkan konten kepada orang banyak.

Keinginan untuk mencari keuntungan/ komersialisasi dengan memanfaatkan momentum atas tingginya minat masyarakat Indonesia terhadap tayangan pertandingan Timnas Indonesia seringkali mengabaikan kepentingan pemegang Hak Cipta. Prakteknya di Indonesia, terdapat pemilik cafe yang menyelenggarakan nonton bareng atau nobar tayangan/ konten pertandingan Timnas Indonesia menggunakan akun pribadi berlangganan *platform Over-The-Top* untuk mengundang pengunjung dan meningkatkan penjualan produk cafe miliknya.¹⁷

Pendayagunaan akun *platform Over-The-Top* dalam hal ini Vision+ sudah diatur ketentuan bahwa "*the account is for personal use only and should not be shared. Package purchase does not include public exhibition rights*".¹⁸ Artinya bahwa akun berlangganan

¹⁴ Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta.

¹⁵ Nandang Sutrisno. *Implementasi TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 6/ No. 12. 1999. Hlm. 49.

¹⁶ Pasal 1 Angka (5) UU Hak Cipta.

¹⁷ Hardianto A.W, et.al. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Komersialisasi Siaran FIFA World Cup 2014 Brazil di Café dan Restaurant)*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 3.

¹⁸ Vision+. *Terms & Conditions*.

hanya untuk penggunaan pribadi, tidak diperkenankan dibagikan serta berlangganan tidak termasuk hak ekshibisi publik. Hak ekshibisi publik adalah hak yang berkaitan kepentingan komersial.¹⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian normatif terhadap komersialisasi hak cipta yang tidak berlisensi pada *platform Over-The-Top* atau *live streaming*. Judul penelitian ini yaitu **“Komersialisasi Hak Cipta yang Tidak Berlisensi pada Platform Over-The-Top”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian normatif adalah jenis penelitian ini, yang mana penulisan ini mengimplementasikan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan diaplikasikan dengan cara mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah. Pendekatan konseptual berarti mengimplementasikan doktrin dan teori yang berkaitan dengan rumusan masalah.²⁰

Metode analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh hasil yang deskriptif dan komprehensif. Sifat penelitian yang deskriptif analisis akan memaparkan secara rinci dan terstruktur. Penelitian ini memakai data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dikerjakan secara studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komersialisasi Hak Cipta yang Tidak Berlisensi pada *Platform Over-The-Top*.

Setiap orang bisa menerima keuntungan dari karya yang ia ciptakan. Karya tersebut lahir karena kemampuan intelektual yang berdampak pada lahirnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hukum hadir guna melindungi hak tersebut. HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) ialah instrumen hukum yang diterapkan sebagai pelindung hak ekonomi/ kekayaan seseorang atas hasil ciptaan atau temuannya.²¹

<https://supports.visionplus.id/vplus/help/article/terms-and-conditions> 8 , diakses pada 17/11/2024 pukul 20.58 WIB.

¹⁹ Syara Nurhalimatusa'diah, et.al. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Penayangan Fifa World Cup 2014 (Kajian Putusan Nomor: 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)*. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Hlm. 618.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 2007. Hlm. 93.

²¹ Mochammad Satyo Ariadi. *Perspektif Perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta bagi Televisi Selaku Lembaga Penyiaran*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia. FH UI. Jakarta. 2012. Hlm. 5.

Salah satu bidang yang dilindungi oleh HKI yaitu Hak Cipta atau Hak Terkait. Hak Cipta adalah hak eksklusif untuk pencipta sesuai ketentuan perundang-undangan yang timbul otomatis sesuai prinsip deklaratif apabila ciptaan sudah diwujudkan secara nyata.²² Hak Terkait didefinisikan sebagai hak yang berhubungan dengan Hak Cipta yang mana merupakan hak eksklusif untuk pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.²³ Hak Cipta dan Hak Terkait diatur di undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak eksklusif memuat hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bagi pencipta berisi hak untuk menjaga keaslian ciptaan dan hak untuk dibubuhkan namanya dalam ciptaan. Hak ekonomi diartikan sebagai hak bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk menikmati keuntungan secara ekonomi atas ciptaannya dan melarang orang lain menikmati keuntungan tersebut kecuali atas dasar persetujuan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta menggunakan lisensi.²⁴

Internet menjadi elemen penting dalam percepatan penyebaran konten elektronik yang mana termasuk karya cipta dan produk Hak Terkait. Fasilitas untuk mengakses konten elektronik salah satunya lewat layanan *Over-The-Top* (OTT).²⁵

Layanan OTT adalah penyediaan layanan konten melalui internet. Konten dapat berbentuk video, suara, gambar, tulisan, audio visual atau kombinasi dari wujud tersebut, termasuk dalam bentuk yang dialirkan atau *streaming*.²⁶ Konten tersebut termasuk ciptaan manusia karena sudah diwujudkan nyata, bukan sekedar ide.

Penyebaran konten elektronik dapat dengan mudah, cepat dan langsung atau *real-time* dengan layanan *Over-The-Top*. Konten yang bermuatan Hak Cipta disebut sebagai ciptaan dapat dinikmati banyak orang melalui proses penyiaran. Proses penyiaran hanya diperbolehkan untuk pencipta atau pemegang Hak Cipta.²⁷

Penyiaran ialah proses pentransmisian ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh orang di lokasi yang berbeda dari asal transmisi.²⁸ Penyiaran juga dapat dilakukan memanfaatkan internet melalui layanan *Over-The-Top* (OTT) atau *live streaming*.

²² Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta.

²³ Pasal 1 angka 5 UU Hak Cipta.

²⁴ Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Rajawali Pers. 2011. Hlm. 13.

²⁵ Edy Santoso. *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Cet. Pertama. Kencana. Jakarta. 2018. Hlm. 51.

²⁶ Angka 5 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/ Atau Konten Melalui Internet (Over The Top), yang selanjutnya disebut SE Menkominfo RI Nomor 3 Tahun 2016.

²⁷ Nuruzzahra Diza. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)*. *Technology and Economics Law Journal*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Vol. 1/No.1. 2022. Hlm. 56.

²⁸ Pasal 1 angka 15 UU Hak Cipta.

Di dalam ruang lingkup Hak Cipta, penyiaran sama maknanya dengan pengumuman ciptaan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengumuman ciptaan adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.²⁹

Pengumuman ciptaan termasuk salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf g UU Hak Cipta. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk menerima manfaat dari ciptaannya.

Hak eksklusif yang ada pada Hak Cipta juga terdapat dalam Hak Terkait. Pengertian Hak Terkait merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta guna melindungi hak ekonomi dari pelaku pertunjukan atau lembaga penyiaran.³⁰ Artinya, hak eksklusif dimiliki oleh lembaga penyiaran atas suatu ciptaan atau produk Hak Terkait yang disiarkan, seperti siaran.

Dalam pembahasan ini, penulis memfokuskan kajian pada tayangan/ konten audiovisual dari Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di dalam *platform* berlangganan layanan *Over-The-Top*, sebagai suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta berdasarkan UU Hak Cipta. Penulis tidak membahas tayangan tersebut sebagai bagian dari Hak Terkait, Hak Siar ataupun Hak Media pada lembaga penyiaran.

Vision+ dapat dikategorikan sebagai penyedia *platform* layanan *Over-The-Top* (OTT). Vision+ menyiarkan ciptaan/ konten memanfaatkan jaringan internet sehingga bisa disaksikan melalui *smart phone*, tablet dan *smart TV*.³¹ Penonton dapat menyaksikan tayangan event secara *real-time* meskipun di lokasi yang berbeda dengan event.

Ciptaan berupa konten video atau tayangan seperti film dan dokumentasi kegiatan dari beragam genre tersedia di Vison+. Konten/ tayangan merupakan ciptaan pencipta dan/ atau produser yang kemudian disiarkan oleh lembaga penyiaran ataupun pemegang Hak Cipta seperti Vison+. Hal itu memungkinkan lembaga penyiaran ataupun Vison+ dapat menyiarkan lebih dari satu konten dari berbagai pencipta dan/ atau produser.³²

²⁹ Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta.

³⁰ Merujuk pada *Article 14 Number 3 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement*

³¹ Khrisna Jayakar & Eun-A Park. 2014. *Emerging Frameworks for Regulation of Over The Top Services on Mobile Networks: an International Comparison*. Hlm. 4.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418792 diakses pada 30/11/2024 pukul 13.48 WIB.

³² Vision+. *Help & About*.

<https://supports.visionplus.id/vplus/help/about> , diakses pada 30/11/2024 pukul 16.10 WIB dan

Definisi konten tidak dijelaskan eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi di dalam Ketentuan Umum pada Penjelasan undang-undang tersebut disebutkan, “..... memungkinkan konten seperti informasi dan/ atau dokumen elektronik”. Artinya konten dapat diartikan sebagai informasi elektronik/ digital.

Menurut Angka 5.1.2 SE Menkominfo RI Nomor 3 Tahun 2016 bahwa layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, *game* atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya yang dialirkan secara *streaming*.³³ Konten atau informasi elektronik dapat berupa video audiovisual.

Konten yang bermuatan Hak Cipta dilindungi oleh hukum. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap informasi dan/ atau dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri dan sejenisnya wajib dilindungi oleh undang-undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, konten yang disiarkan oleh Vision+ memiliki Hak Cipta yang dilindungi hukum jika telah didaftarkan.

Konten/ tayangan pertandingan sepak bola termasuk salah satu karya cipta/ ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagai karya sinematografi. Bagian pertimbangan pada Putusan Mahkamah Agung nomor 80 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menyetujui bahwa tayangan Piala Dunia Brazil 2014 ialah ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.³⁴ Pendapat di atas selaras dengan penjelasan dari Budi Agus Riswandi, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang dimintai keterangan selaku ahli dalam kasus antara PT Bhavana Andalan Klateng dan Alila Villa Soori melawan PT Inter Sport Marketing (PT ISM) terkait penyiaran tayangan Piala Dunia Brazil 2014 tidak berizin.³⁵

Ciptaan yang dilindungi di dalam UU Hak Cipta salah satunya ialah karya sinematografi, sebagaimana tercantum pada Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta. Karya sinematografi adalah, “*ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film documenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video,*

Nathan Reiff. 2023. *How Netflix Pays for Movie and TV Show Licensing*. <https://www.investopedia.com/articles/investing/062515/how-netflix-pays-movie-and-tv-show-licensing.asp#citation-6>, diakses pada 30/11/2024 pukul 16.40 WIB.

³³ SE Menkominfo RI Nomor 3 Tahun 2016.

³⁴ Kanza Latunhi Rayes. *Kedudukan Hukum PT Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin oleh Pihak Ketiga*. *Journal of Intellectual Property*. Universitas Islam Indonesia : Fakultas Hukum. Vol. 01/No. 01. 2020. Hlm.13.

³⁵ *Ibid*.

*cakram optic dan/ atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual”.*³⁶

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa beragamnya media/ *platform* yang bisa mempertunjukkan tayangan sepak bola melalui televisi maupun media lainnya, menjadikan tayangan sepak bola masuk kategori sinematografi.³⁷ Media lainnya yang dapat mempertunjukkan tayangan/ ciptaan yaitu *platform* layanan *Over-The-Top* (OTT) atau *live streaming*.

Maksudnya, konten video atau audiovisual tayangan Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang disiarkan oleh *platform* Vision+ dapat termasuk sebagai karya sinematografi jika berpedoman pada UU Hak Cipta. Konten tersebut hanya bisa disiarkan/ diumumkan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Sebagian besar sumber media memang memberitahukan bahwa Vision+ adalah penerima Hak Siar, yang mana Hak Siar dapat berdiri sendiri berdasarkan UU Penyiaran atau bagian dari Hak Terkait yang diatur di UU Hak Cipta sebagai hak dari lembaga penyiaran, atau Hak Media.³⁸ Penulis menegaskan kembali bahwa tulisan ini fokus pada Hak Cipta (hak ekonomi) dari konten/ tayangan dan memandang Vision+ sebagai *platform* pemegang Hak Ciptanya.

Sumber media memang tidak menjelaskan eksplisit bahwa Vision+ sebagai pemegang Hak Cipta dari tayangan milik *Federation Internationale de Football Association* (FIFA). Izin yang diberikan FIFA melalui *Asian Football Confederation* (AFC) kepada Vision+ untuk menyiarkan/ mengumumkan tayangan serta keberadaan tayangan tersebut tersedia di *platform* OTT Vision+, sudah cukup menggambarkan bahwa Vision+ adalah pemegang Hak Cipta atas konten/ tayangan tersebut.³⁹

Vision+ melakukan penyiaran/ pengumuman ciptaan konten video, audio dan gambar dari pertandingan sepak bola Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia berdasarkan lisensi dari FIFA yang diwakili oleh AFC. Vision+ merupakan pemegang Hak Cipta sehingga Vision+ punya hak ekonomi atas konten/ tayangan yaitu hak penyiaran/ pengumuman ciptaan.

FIFA melalui AFC adalah pihak pencipta event dan pemegang Hak Cipta atas konten/ tayangan event Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sehingga AFC mempunyai hak eksklusif (hak ekonomi) jika konten pertunjukan ciptaannya

³⁶ Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UU Hak Cipta.

³⁷ Zulfikar Raharjo. *Lisensi Eksklusif Karya Sinematografi Piala Dunia 2014 Brazil Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Fakultas Hukum. 2016. Hlm. 54.

³⁸ Kanza Latunhi Rayes. *Loc.Cit.* Hlm. 14.

³⁹ MNC Vision. 2024. Semarakkan Semangat! Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia 2026.

https://www.mncvision.id/article/read/content_article/1725520361/semarakkan-semangat-timnas-indonesia-menuju-piala-dunia-2026-saksikan-di-mnc-vision-dan-k-vision , diakses pada 14/12/2024 pukul 21.43 WIB.

disebarkan secara global. AFC yaitu salah satu konfederasi/ badan pengatur sepak bola di bawah FIFA untuk Kawasan Asia, Kepulauan Mariana dan Australia.

Salah satu cara FIFA/ AFC untuk menyiarkan tayangan event ciptaannya adalah bekerjasama dengan *platform* layanan *live streaming* asal Indonesia yaitu Vision+ (PT MNC OTT) menggunakan lisensi atau izin bersyarat. Tujuannya ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang ingin menyaksikan setiap pertandingan Timnas Indonesia dalam Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Vision+ menerima izin dari AFC untuk melaksanakan pengumuman/ penyiaran ciptaan yang berupa tayangan milik AFC. Pengumuman ciptaan adalah salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang Hak Cipta di dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf g UU Hak Cipta. Vision+ sebagai pemegang Hak Cipta mempunyai hak ekonomi atas ciptaan AFC/ FIFA.

Definisi pemegang Hak Cipta di dalam UU Hak Cipta adalah, "*pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah*".⁴⁰ Penerimaan hak dari pencipta maupun dari pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta didasari oleh lisensi.

Menurut Teori Hukum Alam dari John Locke bahwa manusia dibekali hak-hak alam yaitu hak untuk hidup, kebebasan dan properti. Hak Kekayaan Intelektual termasuk ke dalam hak properti/ hak kebendaan (benda tidak berwujud). Teori Hukum Alam menghendaki jika pencipta/ pemegang Hak Cipta mempunyai hak eksklusif atas hasil kerjanya berupa kenikmatan dari hasil kerja intelektualitasnya.⁴¹

Teori di atas melatarbelakangi kemunculan teori Kekayaan Intelektual yang dicetuskan oleh John Locke. John Locke berpendapat bahwa manusia memiliki hak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Jika hak tersebut lahir dari intelektualitasnya maka otomatis menjadi miliknya, misalnya seperti dalam lingkup Hak Cipta.⁴²

Lisensi yaitu izin tertulis bersyarat untuk menjalankan hak ekonomi suatu ciptaan dari pemilik/ pemegang Hak Cipta kepada pihak lain.⁴³ Pemberian lisensi mempersyaratkan pembayaran royalti dari penerima kepada pemberi hak.

Penyiaran ciptaan seperti tayangan/ konten adalah sama dengan pengumuman ciptaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta. Pengumuman ciptaan atau penyiaran secara elektronik (*live streaming*)

⁴⁰ Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta.

⁴¹ Hendra Tanu Atmadja. *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta. Hatta International. 2004. Hlm. 17.

⁴² Syafrinaldi. *Sejarah dan Teori Perlindungan KI*. Universitas Riau. 2003. Hlm. 6.

⁴³ Merujuk Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta.

termasuk salah satu implementasi hak ekonomi di dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta.⁴⁴

Salah satu hak ekonomi di dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta adalah hak melakukan pengumuman ciptaan.⁴⁵ Definisi pengumuman ciptaan merujuk pada definisi pengumuman yang ada dalam Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta bahwa pengumuman adalah pembacaan penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Penyiaran ciptaan berupa tayangan/ konten video dari event sepak bola menggunakan media elektronik seperti *platform* layanan *Over-The-Top* sehingga orang dapat melihat ciptaan tersebut, termasuk pengumuman ciptaan seperti yang dijelaskan di atas. Pihak yang mempunyai hak ekonomi seperti contoh diatas hanya pencipta atau pemegang Hak Cipta.⁴⁶

Pasal 9 Ayat (2) UU Hak Cipta menyebut bahwa, “*setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*” Setiap orang dalam pasal tersebut dapat dimaknai orang secara pribadi maupun perwakilan kelompok/ usaha seperti pihak pemilik cafe, restoran, atau hotel.⁴⁷

Pemilik cafe yang menyiarkan tayangan dari event Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dalam acara nonton bareng (nobar) di kafanya memanfaatkan akun pribadi berlangganan *platform* OTT seperti Vision+ termasuk tindakan komersialisasi ciptaan. Komersialisasi ciptaan yang tidak berdasarkan lisensi dari pemegang Hak Cipta (Vision+) atau pemegang Hak Cipta lainnya.

Komersialisasi menurut KBBI adalah perbuatan untuk menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.⁴⁸ Komersialisasi dapat dikatakan sebagai memperdagangkan sesuatu untuk mendapat keuntungan. Komersialisasi atau mengkomersialkan secara umum disebut memberikan sesuatu kepada orang lain dan orang lain memberikan keuntungan kepada pemberi sesuatu.⁴⁹

Perbuatan yang dilakukan pemilik cafe yaitu menyiarkan tayangan dengan media elektronik dalam acara nonton bareng (nobar) sehingga dapat disaksikan

⁴⁴ As'ari Maarif, et al. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus terhadap Perkara No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN)*. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Janabadra. Vol.1 (2). 2017. Hlm. 135.

⁴⁵ Merujuk Pasal 9 Ayat (1) huruf g UU Hak Cipta.

⁴⁶ OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003. Hlm. 22.

⁴⁷ Eko Rial Nugroho & Wahyu Priyanka NP. *Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta*. *Journal of Intellectual Property*. Vol. 2. 2019. Hlm. 28.

⁴⁸ KBBI. Komersialisasi.

<https://kbbi.web.id/komersialisasi>

⁴⁹ Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. Hlm. 27.

banyak orang (pengunjung) dan pengunjung membeli menu cafe sehingga terjadi peningkatan pendapatan, maka sesuai dengan definisi komersialisasi diatas. Budi Agus Riswandi mendeskripsikan bahwa cafe, hotel dan restoran bukanlah *end user/* konsumen akhir, namun sebagai pelaku usaha sehingga terdapat unsur bisnis di dalamnya.⁵⁰

Cafe adalah contoh dari area komersial aktif. Cafe yang menyelenggarakan suatu kegiatan misalnya nonton bareng (nobar) tayangan sepak bola maka kegiatan tersebut adalah kegiatan komersial aktif, namun jika cafe tidak menyelenggarakan kegiatan tertentu maka tetap digolongkan sebagai area komersial aktif.⁵¹

Pemilik cafe yang memanfaatkan akun pribadi berlangganan *platform* layanan *Over-The-Top* seperti Vision+ adalah sebatas sebagai pengguna jasa dan penikmat ciptaan/ konten di dalamnya, bukan sebagai pemegang Hak Cipta (hak ekonomi) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta.

FIFA dapat digolongkan sebagai pencipta, merujuk Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara mandiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas. FIFA sebagai organisasi penyelenggara pertandingan sepak bola terbesar di dunia merupakan pihak yang menginisiasi, merancang dan membuat event yang kemudian mewujudkannya dalam bentuk karya tayangan.

Vision+ (PT MNC OTT) berkedudukan sebagai pemegang Hak Cipta atas ciptaan FIFA, merujuk Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta. Pasal tersebut menerangkan bahwa pemegang Hak Cipta adalah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta (FIFA).

Pemilik cafe yang melakukan penyiaran ciptaan berupa tayangan dari event Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan cara mengadakan acara nonton bareng (nobar) di cafenya tanpa izin dari pemegang Hak Cipta adalah tindakan melanggar ketentuan Pasal 9 Ayat (1) huruf g dan Pasal 9 Ayat (2) UU Hak Cipta. Pemilik cafe melakukan komersialisasi tidak berlisensi dari pemegang Hak Cipta (hak ekonomi) atas tayangan/ konten video *platform Over-The-Top*.

Pemilik cafe dikategorikan memanfaatkan Hak Cipta ciptaan orang lain untuk mendapat keuntungan. Alasan lainnya adalah ciptaan ditayangkan di area komersial serta bukan dimaksudkan untuk pendidikan/ penelitian; keamanan dan penyelenggaraan pemerintahan; konten media non profit; penyampaian berita.⁵² Pemilik cafe diuntungkan dengan kenaikan jumlah pengunjung yang berdampak pada peningkatan penjualan produk cafe.

⁵⁰ Kanza Latunhi Rayes. *Loc.Cit.* Hlm.12.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Merujuk Pasal 43, 44, 48 UU Hak Cipta.

Cakupan “penggunaan secara komersial” pada media teknologi informasi dan komunikasi ada di dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (1) UU Hak Cipta. Cakupan tersebut meliputi penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis untuk mendapat keuntungan dari pihak lain yang mengambil manfaat dari pendayagunaan Hak Cipta.

Perbuatan pemilik cafe memperdayakan media teknologi seperti *platform* berbayar layanan *Over The Top* (OTT) untuk menyiarkan ciptaan/ konten dalam kegiatan nonton bareng (nobar) pertandingan sepak bola di cafenya (area komersial) termasuk penggunaan secara komersial berupa penyediaan konten secara gratis untuk menerima keuntungan sebagaimana diuraikan pada Pasal 55 Ayat (1) UU Hak Cipta.

Pemilik cafe menerima keuntungan dari peningkatan pengunjung dan penjualan produk cafe atas penggunaan Hak Cipta dari pihak pemegang Hak Cipta (Vision+) sebagai penerima hak ekonomi secara sah atas Hak Cipta milik AFC atau FIFA. Kegiatan apapun yang diadakan di area komersial seperti cafe dapat digolongkan sebagai kegiatan komersial/ komersialisasi, merujuk penjelasan Budi Agus Riswandi sebelumnya.

Penggunaan akun *platform* OTT dalam hal ini Vision+ sudah diatur ketentuan bahwa “*the account is for personal use only and should not be shared. Package purchase does not include public exhibition rights*”.⁵³ Maksudnya bahwa akun berlangganan hanya untuk penggunaan pribadi, tidak diizinkan untuk dibagikan dan paket berlangganan tidak termasuk hak eksibisi public (hak yang berkaitan kepentingan komersial).⁵⁴

Hak eksibisi publik memberi pemegang Hak Cipta kesempatan untuk melakukan kegiatan berikut: pertama, mentransmisikan ciptaan audiovisual dengan media apapun untuk ditonton di lokasi manapun seperti cafe, restoran, bar, bioskop, kendaraan darat/laut/ udara, dan tempai lainnya yang bukan termasuk hunian pribadi; kedua, mempertontonkan suatu acara yang mana para pengunjung dapat melihat suatu ciptaan baik secara terbuka atau tidak untuk masyarakat luas; ketiga, mengeksploitasi semua peluang keuntungan atas suatu ciptaan.⁵⁵

Pemilik cafe dapat dikenakan sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 9 Ayat (1) huruf g UU Hak Cipta sebagaimana tertulis pada Pasal 113 Ayat (3) UU Hak Cipta. Bunyi Pasal 113 Ayat (3) adalah, “*Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g*

⁵³ Vision+. *Terms & Conditions*.

<https://supports.visionplus.id/vplus/help/article/terms-and-conditions>

⁵⁴ Syara Nurhalimatusa’diah, et.al. *Op.Cit*.

⁵⁵ Kanza Latunhi Rayes. *Op.Cit*.

untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Hak ekonomi pencipta pada Pasal 9 Ayat (1) huruf g UU Hak Cipta yang dimaksud adalah pengumuman ciptaan. Pengumuman ciptaan adalah penyiaran ciptaan dengan cara dan media apapun. Pemilik cafe jika ingin menikmati hak ekonomi untuk melakukan pengumuman ciptaan seharusnya mendapat izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Pemberian izin/ lisensi merupakan implementasi dari definisi pemegang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta bahwa pemegang Hak Cipta adalah pihak yang secara sah menerima hak dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pemegang lisensi (Vision+) bisa dikatakan sebagai pemegang Hak Cipta untuk jangka waktu dan hal-hal tertentu sesuai perjanjian lisensi.⁵⁶

Lisensi/ izin untuk waktu dan hal tertentu seharusnya dimiliki pemilik cafe agar pemilik cafe menjadi pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta secara sah yaitu Vision+, merujuk penjelasan Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta diatas. Selama pemilik cafe tidak mendapat lisensi/ izin dari Vision+ maka pemilik cafe sebatas pengguna *platform* layanan *Over-The-Top* bukan sebagai pemegang Hak Cipta. Pemilik cafe tidak berhak atas hak ekonomi dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta, khususnya pada huruf g.

Vision+ (PT MNC OTT) sebagai pemegang lisensi sekaligus pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi berdasarkan perjanjian tertulis kepada pihak lain untuk menerima hak dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta contohnya pengumuman ciptaan, merujuk pada Pasal 80 Ayat (1) UU Hak Cipta. Pihak lain yang dimaksud bisa perorangan dan/ atau kelompok berbadan hukum atau bukan berbadan hukum.

Pemberian lisensi tersebut disertai kewajiban penerima lisensi untuk membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta selama jangka waktu lisensi.⁵⁷ Besaran royalti ditentukan sesuai kesepakatan pemberi dan penerima lisensi.

Pelanggaran Hak Cipta tergolong dalam delik aduan. KBBI mendeskripsikan arti Delik sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena termasuk pelanggaran atas undang-undang atau diartikan sebagai tindak pidana.⁵⁸

Delik aduan yaitu delik/ tindak pidana yang diizinkan untuk dituntut jika terdapat aduan dari orang yang dirugikan (korban). Pembatasan inisiatif jaksa untuk

⁵⁶ Letezia Tobing, 2015. Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb/>, diakses pada 15/12/2024 pukul 16.43 WIB.

⁵⁷ Pasal 80 Ayat (3) UU Hak Cipta.

⁵⁸ KBBI. Delik. <https://kbbi.web.id/delik>

menuntut menjadi ciri delik aduan, sebab ada atau tidak adanya tuntutan pada delik ini tergantung dari aduan/ persetujuan pihak yang dirugikan atau korban sesuai peraturan perundang-undangan.⁵⁹

Artinya tindak pidana pelanggaran Hak Cipta sebagaimana disebut dalam Pasal 113 Ayat (3) UU Hak Cipta harus berdasarkan persetujuan/ aduan dari pihak Vision+ (PT MNC OTT). Jika aduan berasal dari pihak lain yang tidak dirugikan maka penegak hukum/ jaksa tidak semata-mata mengabulkan tuntutan namun perlu persetujuan korban.⁶⁰

Pihak Vision+ juga dapat mengadakan gugatan secara perdata kepada pihak cafe selain upaya tuntutan pidana. Pasal 99 Ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengadakan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta.

Hak untuk mengadakan gugatan perdata atas dasar pelanggaran Hak Cipta tidak mengurangi hak pencipta menuntut secara pidana.⁶¹ Vision+ dapat mengadakan upaya hukum secara pidana maupun perdata secara beriringan. Gugatan perdata yang dimaksud atas dasar adanya perbuatan melawan hukum.

Upaya yang bisa diadakan pemilik cafe apabila ingin menyiarkan tayangan pertandingan Timnas Indonesia untuk kepentingan komersial seharusnya mendapat izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta mengingat tayangan/ konten video tersebut adalah ciptaan. Izin dapat diperoleh dengan mengadakan perjanjian lisensi dengan pihak pemegang Hak Cipta secara sah di Indonesia dari FIFA/ AFC berdasarkan lisensi misalnya Vision+, atau pihak lain di Indonesia yang menerima sub-lisensi dari pihak yang telah menerima Hak Cipta dari Vision+.⁶²

Menurut Pasal 80 Ayat (4) UU Hak Cipta bahwa penetapan besaran royalti dan tata cara pemberiannya diadakan sesuai perjanjian lisensi antara pemegang Hak Cipta dengan penerima lisensi. Pemilik cafe dapat mengajukan negosiasi kepada pihak Vision+ berdasarkan pendapatan/ *cashflow* perusahaan agar menjadi pertimbangan pemegang Hak Cipta dalam menetapkan besaran royalti, mengingat dalam suatu perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak. Para pihak diberi kebebasan menentukan isi perjanjian selama keduanya sepakat.

Penulis menyarankan kepada pemegang Hak Cipta seperti Vision+ (PT MNC OTT) agar bisa mempertimbangkan kemampuan keuangan cafe merujuk pada data penjualan bagi cafe yang ingin mendapat lisensi. Tujuannya adalah mendapatkan

⁵⁹ W.J. Kumendong. *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Aduan*. Jurnal Hukum Unsrat. 2017. Vol 23/No. 09. Hlm. 55.

⁶⁰ A.R. Suhariyono. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*. Jurnal Legislasi Indonesia. 2018. Vol 06/ No 04. Hlm. 615.

⁶¹ Merujuk pada Pasal 105 UU Hak Cipta.

⁶² Definisi Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta.

win win solution bahwa pemegang Hak Cipta masih dapat menerima royalti dan pemilik cafe masih sanggup membayar royalti berdasarkan prinsip keadilan.

Prinsip keadilan yang dimaksud sesuai Pasal 80 Ayat (5) UU Hak Cipta yang berbunyi, "*besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan*". Artinya besaran royalti yang diberlakukan kepada cafe dengan status UMKM tentu akan berbeda dengan cafe non UMKM.

Pemberian sub-lisensi dari pemegang Hak Cipta (Vision+) kepada pemilik area komersial seperti cafe hanya berlaku sesuai jangka waktu tertentu dalam perjanjian lisensi.⁶³ Jika jangka waktu lisensi sudah habis maka pemilik cafe tidak berhak atas hak ekonomi seperti saat menerima lisensi/ izin.

PENUTUP

Komersialisasi dapat diartikan sebagai perbuatan transaksional memberi sesuatu kepada orang lain dan orang lain memberi keuntungan kepada pemberi sesuatu. Perbuatan pemilik cafe memberi tayangan pertandingan sepak bola memanfaatkan akun pribadi berlangganan *platform Over-The-Top* dan banyak pengunjung yang datang sehingga ada peningkatan penjualan produk cafe termasuk komersialisasi Hak Cipta yang tidak berlisensi. Sebabnya ialah pemilik cafe melakukan penyiaran/ pengumuman ciptaan (hak ekonomi pemegang Hak Cipta), sementara pemilik cafe bukan pemegang Hak Cipta karena tidak mempunyai lisensi dari Vision+, namun sebatas sebagai pengguna/ user dari *platform* layanan *Over-The-Top* Vision+. Pemilik cafe melanggar Pasal 9 Ayat (1) huruf g UU Hak Cipta.

Akibat hukum dari komersialisasi tidak berlisensi sehingga melanggar Pasal 9 Ayat (1) huruf g UU Hak Cipta yang dilakukan oleh pemilik cafe adalah dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tertulis pada Pasal 113 Ayat (3) UU Hak Cipta. Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), berdasarkan aduan pihak yang dirugikan yaitu Vision+ dikarenakan pelanggaran Hak Cipta dikategorikan sebagai delik aduan.

Selain tuntutan pidana, pemilik cafe dapat digugat secara perdata oleh pemegang Hak Cipta, Vision+ sebagai penyedia *platform Over-The-Top*. Penyedia platform diperbolehkan oleh hukum menggugat berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) UU Hak. Hak mengadakan gugatan perdata atas dasar pelanggaran Hak Cipta tidak mengurangi hak pencipta untuk menuntut secara pidana.

⁶³ Pasal 80 Ayat (2) UU Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmadja, Hendra Tanu. 2004 *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Hatta International.
- Nasrullah, Rulli. 2016. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Riswandi, Budi Agus. 2009. *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Saidin, OK. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Edy. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soelistyo, Henry. 2011. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafrinaldi. 2003. *Sejarah dan Teori Perlindungan KI*. Riau: Universitas Riau.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Lisensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- A.W, Hardianto, Afifah Kusumadara, Diah Pawestri M. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Atas Konten Karya Siaran Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Komersialisasi Siaran FIFA World Cup 2014 Brazil di Café dan Restaurant)*. Universitas Brawijaya : Fakultas Hukum.
- Diza, Nuruzzahra. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT)*. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta: *Technology and Economics Law Journal*. Vol. 1/No.1.
- Kumendong, W.J. 2017. *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Aduan*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol 23/No. 09.
- Maarif, As'ari, Yanto, Hartanti. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Studi Kasus terhadap Perkara No. 353/Pid.Sus/2015/PN SMN)*. Jurnal Magister Ilmu Hukum. Universitas Janabadra: Fakultas Hukum. Vol.1 (2).

- Nugroho, Eko Rial & Priyanka, Wahyu. 2019. *Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta*. *Journal of Intellectual Property*. Vol. 2.
- Nurhalimatusa'diah, Syara, Muhammad Farizman, Kiki Andrian, Edwin Yudiharjo. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Lisensi Hak Siar Penayangan Fifa World Cup 2014 (Kajian Putusan Nomor: 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)*. *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Pamulang .
- Rayes, Kanza Latunhi. 2020. *Kedudukan Hukum PT Inter Sport Marketing sebagai Pemegang Lisensi Hak Cipta Piala Dunia Tahun 2014 terhadap Penyiaran Piala Dunia Tidak Berizin oleh Pihak Ketiga*. *Journal of Intellectual Property*. Universitas Islam Indonesia: Fakultas Hukum. Vol. 01/No. 01.
- Suhariyono, A.R. 2018. *Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang*. Jakarta: *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 06/ No. 04.
- Sutrisno, Nandang. 1999. *Implementasi TRIPs dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*. *Jurnal Hukum*. Vol. 6/ No. 12.
- Valentine, Laura Zinnia. 2018. *Analisis Perspektif Regulasi Over The Top di Indonesia dengan Regulatory Impact Analysis*. *InComTech: Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*. Vol. 8/ No. 3.

Tugas Akhir

- Ariadi, Mochammad Satyo. 2012. *Perspektif Perlindungan Hak Terkait dengan Hak Cipta bagi Televisi Selaku Lembaga Penyiaran*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Indonesia: FH UI.
- Raharjo, Zulfikar. 2016. *Lisensi Eksklusif Karya Sinematografi Piala Dunia 2014 Brazil Ditinjau Dari Hukum Hak Cipta*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia: Fakultas Hukum.
- Suandra, Tria Swandevi. 2022. *Analisis Pengaruh Visibility, Metavoicing, Guidance Shopping, Immersion, Social Presence, dan Telepresence terhadap Purchase Intention pada Tiktok Live Streaming Shopping Berrybenka*. Skripsi. Tangerang: Universitas Multimedia Nusantara.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Data Elektronik

Bakti Kominfo. 2019. Pengertian Streaming serta Jenis dan Penerapannya. <https://www.baktikominfo.id/id/detail-berita/pengertian-streaming-seerta-jenis-dan-penerapannya>

Faizal, Wan. 2024. Hak Siar Timnas Indonesia Ronde 3 WCQ 2026: Tayang Live TV Apa? <https://tirto.id/hak-siar-timnas-indonesia-ronde-3-kualifikasi-piala-dunia-2026-tayang-live-tv-apa-g29T>

Jayakar, Krishna & Park, Eun-A. 2014. *Emerging Frameworks for Regulation of Over-The-Top Services on Mobile Networks: An International Comparison*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2418792

KBBI. Delik. <https://kbbi.web.id/delik>

KBBI. Komersialisasi. <https://kbbi.web.id/komersialisasi>

MNC Vision. 2024. Semarakkan Semangat! Timnas Indonesia Menuju Piala Dunia 2026. https://www.mncvision.id/article/read/content_article/1725520361/semarakkan-semangat-timnas-indonesia-menuju-piala-dunia-2026-saksikan-di-mnc-vision-dan-k-vision

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). 2019. Shin Tae-yong Resmi menjadi Pelatih Timnas Indonesia. <https://www.pssi.org/news/shin-tae-yong-resmi-menjadi-pelatih-timnas-indonesia>

PT MNC Vision Networks Tbk .Paparan Publik Mei 2021. https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202105/6db59f8053_7818a0c789.pdf

Reiff, Nathan. 2023. How Netflix Makes Money. <https://www.investopedia.com/articles/investing/062515/how-netflix-pays-movie-and-tv-show-licensing.asp#citation-6>

Tobing, Letezia. 2015. Pemegang Hak Cipta dan Pemegang Lisensi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb/>

Vision+. *Help & About*. <https://supports.visionplus.id/vplus/help/about>

Vision+. *Terms&Conditions*. <https://supports.visionplus.id/vplus/help/article/terms-and-conditions>

Lain-lain

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement